

BAB IV

SIMPULAN

Dari penjelasan diatas mengenai Penerapan Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak penulis dapat menarik kesimpulan berupa:

1. Ketentuan hukuman tambahan berupa hukuman kebiri menurut Pasal 81 PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diberlakukan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak berupa perkosaan berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan (5), dengan menggunakan pengebirian kimia, dengan ketentuan eksekusinya dilakukan setelah putusan terhadap pelaku itu *inkracht van gewijsde* dan dilakukan 2 (dua) tahun setelah pelaku menjalani pidana pokoknya. Hukuman kebiri disini bukan berarti memotong alat vital pelaku. Di sinilah pemerintah tetap memperhatikan pertimbangan hak asasi manusia. Tidak permanen dan pelaku akan terus dipantau sampai insaf. Kebiri juga akan dibarengi dengan rehabilitasi jangan sampai suntikan kimia nanti tidak menimbulkan dampak lain selain menurunkan libidonya. Hukuman suntikan nantinya akan diberikan oleh tenaga media profesional dari kementerian yang menangani. Selain itu, hukuman suntikan paling lama dilakukan selama dua tahun setelah terpidana menyelesaikan hukuman pokoknya.

2. Kendala yang ditemukan dalam penerapan hukuman tambahan berupa hukuman kebiri adalah karena belum adanya pelaku yang dijatuhi hukuman kebiri sehingga para penegak hukum masih belum terlalu paham dengan proses pemidanaan tambahan tersebut. Kendala dalam penerapan hukuman kebiri ini terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi kendala dalam penerapan hukuman kebiri, yakni Faktor hukumnya sendiri (undang-undang) yang perlu dijelaskan lagi dalam peraturannya agar jelas bagaimana pelaksanaannya, Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum disini Eksekusi hukuman kebiri pun masih menjadi kendala dalam penerapan hukuman kebiri, karena untuk mengeksekusi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dijatuhi hukuman kebiri dalam penunjukan dokter sebagai eksekutor pun masih tidak ada keberanian, karena hukuman kebiri ini masih masih menjadi polemic didalam masyarakat, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan factor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala diatas lebih memusatkan kepada pencegahan agar kekerasan seksual terhadap anak tidak terjadi. Upaya yng saat ini dilakukan dalam menangani kendala dalam penerapan hukuman kebiri sendiri penegak hukum melakukan tindakan sesuai dengan

prosedur perundang-undangan dan membuat tindakan dan putusan yang seadil-adilnya sebanding dengan perbuatan yang dilakukan pelaku.

Melakukan sosialisasi mengenai kekerasan seksual, dampak yang diakibatkan diri perlakuan kekerasan seksual, hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual dll. Karena, masih banyak pelaku yang menjadikan ketidaktahuan akan dampak kekerasan seksual terhadap anak dan ketidaktahuan peraturan yang mengatur serta sanksi yang akan didapatkan menjadi alibi bagi mereka. Maka dari itu sosialisasi sangat penting mengingat tidak semua masyarakat tahu dan mengerti mengenai hal tersebut dan memperbaiki faktor-faktor kendala dalam penerapan hukuman kebiri.

Upaya dalam menangani kendala dalam penerapan hukuman kebiri sendiri penegak hukum melakukan tindakan sesuai dengan prosedur perundang-undangan dan membuat tindakan dan putusan yang seadil-adilnya sebanding dengan perbuatan yang dilakukan pelaku. Untuk ketidaksetujuan Ikatan Dokter Indonesia atas hukuman kebiri dan ketidaksetujuan sebagai eksekutor maka pemerintahpun tidak dapat memaksakannya.